

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Peran pajak di Indonesia semakin penting karena saat ini pajak merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara dapat berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. (Dalimunthe, 2018)

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN (Angaran Pendapatan Belanja Negara). Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah

yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, penegakan hukum serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Pratama & Mulyani, 2019)

**Tabel 1.1**

**WP UMKM yang Membayar Pajak pada KPP Pratama Padang Dua Tahun  
2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak yang Bayar Pajak</b>	<b>Nominal Bayar / Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase</b>
2018	5.911	Rp 1.117.122.998	43,92%
2019	5.989	Rp 882.740.850	34,71%
2020	3.228	Rp 543.406.252	21,37%

*Sumber : KPP Pratama Padang Dua*

Pada tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2018 ketahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 9,21%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 13,34%. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan

yang serius, agar penerimaan semakin mendekati ekspektasi penerimaannya. Penurunan pajak UMKM ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang di jalankannya. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidak patuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh Wajib Pajak Badan lebih cenderung untuk menggunakan jasa konsultan pajak bahkan memiliki karyawan khusus untuk mengurus masalah perpajakannya, berbeda dengan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang cenderung untuk tidak menggunakan jasa konsultan pajak akibat biaya yang cukup mahal sehingga WPOP biasanya menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). (Ilhamsyah et al., 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Anam et al., 2016)

Perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Tujuan dari perencanaan pajak ini yaitu untuk membuat beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. (Dalimunthe, 2018)

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*tax management*) dengan melalui perencanaan pajak, pajak penghasilan perusahaan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari penghematan pajak tergantung dari instrumen yang digunakan. Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan harus menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika pengeluaran biaya berlebihan dan tidak efisien, maka dapat menyebabkan aktivitas perusahaan terganggu, dan jika kondisi berlangsung terus menerus mungkin di kemudian hari perusahaan terpaksa harus gulung tikar. (Sugeng, 2018)

Perencanaan pajak yang baik akan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak, dimana peningkatan laba bersih setelah pajak akan berdampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Syakura & Baridwan, 2019) . Perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua prespektif yang berbeda. Pertama, prespektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari Negara kepada pemegang saham. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Kedua, dari prespektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik dengan merekayasa laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. (Hidayat & Hairi, 2016)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Achyani & Lestari, 2019) Menyimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Akan tetapi itu tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Hairi,

2016) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kristianto (2018), Perencanaan pajak (BTD) tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan pada penelitian ini *Book Tax Difference* memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh negatif ini dikarenakan oleh respon pasar yang menganggap bahwa kenaikan beda total pajak dapat mengakibatkan kenaikan pembayaran beban pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan yang berdampak terhadap jumlah dividen yang akan diterima dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang artinya semakin tinggi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka akan menurunkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen dapat mencerminkan nilai perusahaan jika pembayaran dividen tinggi, maka harga saham juga tinggi yang berdampak pada tingginya nilai perusahaan begitu juga sebaliknya.

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk

mencegah tingkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak. (Wardani & Rumiyyatun, 2017)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Tindakan penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka sangat diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. yang berlaku di Indonesia di atur dalam Undang-undang UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus yang menggambarkan kesetaraan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus.

Upaya penegakan peraturan tersebut kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Sanksi hukum akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban mereka, oleh sebab itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti ditaati dipatuhi.

Sanksi perpajakan disini dimaksud untuk menjadi alat preventif bagi Wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib pajak, semakin berat pula sanksi yang diberikan. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan seperti keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar, kesalahan dalam pengisian SPT, dan lainnya. (Pratama & Mulyani, 2019)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Septirani & Yogantara, 2020) sanksi perpajakan juga memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi tingkatkepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang- undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai



pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi.

Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari yang bersifat administratif sampai yang bersifat pidana. Pemberian sanksi ini dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena orang cenderung takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan. Modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Modus tersebut juga mempunyai hubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan karena ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sangatlah faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau dirinya sendiri.(Putra, 2020)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi Rp4.8 Miliar akan dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penghasilan brutonya. Berdasarkan hasil penelitian dari (Septirani & Yogantara, 2020) Wajib Pajak banyak yang setuju bahwa tarif pajak final 1% seharusnya lebih kecil. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 43 orang responden bahwa tarif PPh final seharusnya lebih kecil dari 1%. Kini tahun 2018 Pemerintah menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%. Aturan tersebut

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti et al., 2020) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel yaitu  $3,222 > 1,660$  dengan tingkat signifikansi  $0,002 < 0,05$  yang berarti hipotesis diterima. Hal ini berarti dengan adanya tarif pajak maka semakin tinggi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak.

Menurut (Wahyono et al., 2018) Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut penelitian (Assa et al., 2018) menyatakan, “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Faktor pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi terhadap tingkat wajib pajak dalam melakukan kepatuhannya dalam pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah berbagai hal yang diketahui terkait dengan ketentuan umum perpajakan yang berupa aturan perpajakan, pengetahuan terkait tata cara perhitungan ataupun pelaporan wajib pajak, pengetahuan terkait fungsi serta peran pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat, maka wajib pajak akan secara suka rela melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji ”PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK UMKM SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam peneliti ini adalah

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah.
3. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan.
5. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan.
6. Kurangnya sanksi yang diberikan sehingga wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan perencanaan pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak UMKM yang ada di Kota Padang, Kec. Lubuk Begalung.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM?

2. Bagaimana pengaruh sanksi-sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM?
4. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak UMKM sebagai variable moderasi?
5. Bagaimana pengaruh sanksi-sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak UMKM sebagai variable moderasi?
6. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak UMKM sebagai variable moderasi?

## **1.5 Tujuan dan Pemanfaatan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak pada UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi-sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak pada UMKM.

3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak UMKM sebagai variable moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi-sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak UMKM sebagai variable moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak UMKM sebagai variable moderasi.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penulisan laporan penelitian ini.

#### **1. Bagi UMKM**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemilik UMKM yang ada di Kota Padang sebagai bahan evaluasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **2. Bagi Akademis**

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengetahuan akuntansi.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai "Pengaruh Perencanaan Pajak, Sanki Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemeriksaan Pajak UMKM Sebagai Variabel Moderasi".